



PUTUSAN

Nomor : 28 / Pid.Sus / 2013 / PN.WNP.

----- “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”-----

----- Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI
Tempat lahir	:	Sumbawa
Umur / tanggal lahir	:	17 Tahun/ 28 Agustus 1996
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung Arab Jl Oto Iskandar Muda RT 01 / RW 02 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	--
Pendidikan	:	SMP kelas II

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 18 November 2013, No : SP.Han / 80 / XI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal : 18 November 2013 s/d tanggal : 07 Desember 2013; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 05 Desember 2013, No : 21 / P.3.19 / Euh.1 / 12 / 2013, sejak tanggal : 8 Desember 2013 s/d tanggal : 17 Desember 2013 ; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 18 September 2012, No : Print – 194 / P.3.19 / Euh.2 / 4 / 2013, sejak tanggal : 18 Desember 2013 s/d tanggal : 27 Desember 2013 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal : 20 Desember 2013 s/d tanggal : 03 Januari 2014;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d 2 Februari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa datang dipersidangan dengan didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama : UMBU TONGA,SH., berdasarkan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 30 April 2013,

Nomor : 09 / PID / PH / 2013 / PN WNP ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Telah Telah mempelajari hasil penelitian Masyarakat (LITMAS) dari BAPAS Waingapu ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Dakwaannya tertanggal tertanggal 19 April 2013 dengan Nomor Register perkara PDM - 32 / WGP / 04 / 2013;

PERTAMA

---- Bahwa ia terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi ABDURAHMAN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi ABDURAHMAN keluar dari rumah dengan berjalan kaki pergi ke Mesjid Agung guna membantu mendirikan tenda untuk menyambut kedatangan orang pulang naik haji, ditengah perjalanan saksi ABDURAHMAN bertemu dengan saksi MUHAMMAD IQBAL RASID dan saksi ADE SUYITNO lalu saksi ABDURAHMAN memanggil saksi MUHAMMAD IQBAL RASID dan saksi ADE SUYITNO dengan mengatakan “*hei berhenti dulu*” dan tidak lama kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS dan terdakwa keluar dari rumah yang berada diseborang jalan dan mendekati saksi ABDURAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan *“kamu sudah yang mau cari hal dengan saya, atau mau tunggu saya”* lalu saksi ABDURAHMAN menjawab *“kenapa iros kau mau bikin kaco disaya punya kampung ini”* mendengar hal tersebut saksi IMANG ROSIDI alias IROS langsung mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah saksi ABDURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi ABDURAHMAN sempat menghindari sehingga pisau tersebut mengenai lengan kiri saksi ABDURAHMAN yang menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan disaat saksi ABDURAHMAN mencoba berdiri tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN, mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN dikarenakan di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga banyak orang yang berdatangan untuk mengantar saksi ABDURAHMAN kerumah sakit guna mendapatkan pengobatan;-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS saksi ABDURAHMAN mengalami luka dan memar pada dada kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 514 / RSU-IM / XI / 2013 tanggal 16 November 2013 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr.Reggy Trialetta Injo dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :-----

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bagian luar yang diduga diakibatkan oleh benda tajam dan luka memar didada kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul;-----

----*Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.*-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS (tersangka dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja telah Melakukan penganiayaan terhadap saksi ABDURAHMAN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi ABDURAHMAN keluar dari rumah dengan berjalan kaki pergi ke Mesjid Agung guna membantu mendirikan tenda untuk menyambut kedatangan orang pulang naik haji, ditengah perjalanan saksi ABDURAHMAN bertemu dengan saksi MUHAMMAD IQBAL RASID dan saksi ADE SUYITNO lalu saksi ABDURAHMAN memanggil saksi MUHAMMAD IQBAL RASID dan saksi ADE SUYITNO dengan mengatakan *“hei berhenti dulu”* dan tidak lama kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS dan terdakwa keluar dari rumah yang berada diseborang jalan dan mendekati saksi ABDURAHMAN sambil mengatakan *“kamu sudah yang mau cari hal dengan saya,atau mau tunggu saya”* lalu saksi ABDURAHMAN menjawab *“kenapa iros kau mau bikin kaco disaya punya kampung ini”* mendengar hal tersebut saksi IMANG ROSIDI alias IROS langsung mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah saksi ABDURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi ABDURAHMAN sempat menghindar sehingga pisau tersebut mengenai lengan kiri saksi ABDURAHMAN yang menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan disaat saksi ABDURAHMAN mencoba berdiri tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sehingga saksi ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN,mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN dikarenakan di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga banyak orang yang berdatangan untuk mengantar saksi ABDURAHMAN kerumah sakit guna mendapatkan pengobatan-----

----- Bahwa akibat dari perbutan terdakwa dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS saksi ABDURAHMAN mengalami luka dan memar pada dada kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 514 / RSU-IM / XI / 2013 tanggal 16 November 2013 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr.Reggy Trialetta Injo dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :-----

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bagian luar yang diduga diakibatkan oleh benda tajam dan luka memar didada kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul;-----



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi **MUHAMMAD IQBAL RASID** Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi bersama saksi ADE SUYITNO keluar menuju mesjid lalu ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi ABDURAHMAN lalu saksi ABDURAHMAN memanggil saksi dan saksi ADE SUYITNO dengan mengatakan "hei berhenti dulu"
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS dan terdakwa keluar dari rumah yang berada disebelah jalan dan mendekati saksi ABDURAHMAN lalu saksi melihat saksi IMANG ROSIDI alias IROS langsung mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah saksi ABDURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi ABDURAHMAN sempat menghindar sehingga pisau tersebut mengenai lengan kiri saksi ABDURAHMAN yang menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan disaat saksi ABDURAHMAN mencoba berdiri tiba-tiba terdakwa langsung



menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN, mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN

- Bahwa benar dikarenakan di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga banyak orang yang berdatangan untuk mengantar saksi ABDURAHMAN ke rumah sakit guna mendapatkan pengobatan
- Bahwa benar akibat dari perbutan terdakwa dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS saksi ABDURAHMAN mengalami luka dan memar pada dada kiri

Atas keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan.

2 Saksi **ABDURAHMAN** Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa **FANDI ABDULLAH AL-QADRI** alias **FANDI** bersama-sama dengan saksi **IMANG ROSIDI** alias **IROS**.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi keluar dari rumah dengan berjalan kaki pergi ke Mesjid Agung guna membantu mendirikan tenda untuk menyambut kedatangan orang



pulang naik haji, ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD IQBAL RASID dan saksi ADE SUYITNO lalu saksi memanggil saksi MUHAMMAD IQBAL RASID dan saksi ADE SUYITNO dengan mengatakan “hei berhenti dulu” dan tidak lama kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS dan terdakwa keluar dari rumah yang berada diseborang jalan dan mendekati saksi sambil mengatakan “kamu sudah yang mau cari hal dengan saya,atau mau tunggu saya” lalu saksi menjawab “kenapa iros kau mau bikin kaco disaya punya kampung ini” mendengar hal tersebut saksi IMANG ROSIDI alias IROS langsung mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi sempat menghindar sehingga pisau tersebut mengenai lengan kiri saksi yang menyebabkan saksi terjatuh

- Bahwa benar disaat saksi mencoba berdiri tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi tidak dapat bangun kembali lalu saksi berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi,mendengar saksi berteriak kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi
- Bahwa benar dikarenakan di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga banyak orang yang berdatangan untuk mengantar saksi kerumah sakit guna mendapatkan pengobatan
- Bahwa benar akibat dari perbutan terdakwa dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS saksi mengalami luka dan memar pada dada kiri

Atas keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan.

3 Saksi ADE SUYITNO Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.



- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi bersama saksi MUHAMMAD IQBAL RASID keluar menuju mesjid lalu ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi ABDURAHMAN lalu saksi ABDURAHMAN memanggil saksi dan saksi MUHAMMAD IQBAL RASID dengan mengatakan “hei berhenti dulu”
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS dan terdakwa keluar dari rumah yang berada diseborang jalan dan mendekati saksi ABDURAHMAN lalu saksi melihat saksi IMANG ROSIDI alias IROS langsung mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah saksi ABDURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi ABDURAHMAN sempat menghindar sehingga pisau tersebut mengenai lengan kiri saksi ABDURAHMAN yang menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan disaat saksi ABDURAHMAN mencoba berdiri tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN, mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN



- Bahwa benar dikarenakan di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga banyak orang yang berdatangan untuk mengantar saksi ABDURAHMAN kerumah sakit guna mendapatkan pengobatan
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS saksi ABDURAHMAN mengalami luka dan memar pada dada kiri

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4 Saksi **ARDIANA** Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab pengeroyokan tersebut yang saksi ketahui hanya pada saat kejadian saksi yang pada saat itu berada disalon tidak jauh dari tempat kejadian mendengar ada ribut-ribut kemudian pada saat saksi keluar saksi melihat saksi ABDURAHMAN sedang dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS
- Bahwa benar dikarenakan di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga banyak orang yang berdatangan



untuk mengantar saksi ABDURAHMAN kerumah sakit guna mendapatkan pengobatan

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS saksi ABDURAHMAN mengalami luka dan memar pada dada kiri

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5 Saksi **IMANG ROSIDI** Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar, saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi ABDURAHMAN keluar dari rumah dengan berjalan kaki pergi ke Mesjid Agung, ditengah perjalanan saksi ABDURAHMAN saksi dan terdakwa keluar dari rumah yang berada disebelah jalan dan mendekati saksi ABDURAHMAN sambil mengatakan “kamu sudah yang mau cari hal dengan saya, atau mau tunggu saya” lalu saksi menjawab “kenapa iros kau mau bikin kaco disaya punya kampung ini” kemudian saksi ABDURAHMAN mencoba memukul saksi namun tidak kena dan saksi membalas dengan memukul saksi ABDURAHMAN sehingga menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan pada saat saksi ABDURAHMAN mencoba bangun saksi kembali memukul saksi ABDURAHMAN berulang-ulang dan pada saat saksi ABDURAHMAN kembali bangun tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN, mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka pada lengan kiri saksi ABDURAHMAN dan saksi tidak pernah membawa pisau saksi hanya memukul saksi ABDURAHMAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerima dan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa : **FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari saksi ABDURAHMAN keluar dari rumah dengan berjalan kaki pergi ke Mesjid Agung, ditengah perjalanan saksi ABDURAHMAN saksi IMANG ROSIDI alias IROS dan terdakwa keluar dari rumah yang berada disebatang jalan dan mendekati saksi ABDURAHMAN sambil mengatakan “kamu sudah yang mau cari hal dengan saya, atau mau tunggu saya” lalu saksi menjawab “kenapa iros kau mau bikin kaco disaya punya kampung ini” kemudian saksi ABDURAHMAN mencoba memukul saksi IMANG ROSIDI alias IROS namun tidak kena dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS membalas dengan memukul saksi



ABDURAHMAN sehingga menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan pada saat saksi ABDURAHMAN mencoba bangun saksi IMANG ROSIDI alias IROS kembali memukul saksi ABDURAHMAN berulang-ulang dan pada saat saksi ABDURAHMAN kembali bangun tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN, mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab luka pada lengan kiri saksi ABDURAHMAN
- Bahwa, Terdakwa adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dan mengaku bersalah dan Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan :

Visum Et Repertum Nomor : 514 / RSU-IM / XI / 2013 tanggal 16 November 2013 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr.Reggy Trialetta Injo dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

“Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bagian luar yang diduga diakibatkan oleh benda tajam dan luka memar didada kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul”

Telah mendengar Tuntutan tanggal 16 januari 2013, dengan Nomor PDM - 32 / WGP / 01 / 2014 Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah sarung terbuat dari kayu dicat warna merah,pada ujung sarung dicat warna hijau dengan panjang 18,5 cm.

digunakan untuk perkara lain

- 5 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menanggapi secara lisan yang pada intinya Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, begitu juga dari laporan Penelitian Kemasyarakatan petugas BAPAS Waingapu, Nomor : X24400121 / Perad / ABH / III / 2013, yang pada pokoknya berisi klien (Terdakwa) dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih anak dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, orang tua Terdakwa menyatakan menyesal dan sanggup untuk membina Terdakwa kembali, Terdakwa masih ingin kembal sekolah dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Petugas BAPAS Waingapu yang pada intinya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan *fakta – fakta* sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABDURAHMAN sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI bersama-sama dengan saksi IMANG ROSIDI alias IROS.

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi ABDURAHMAN keluar dari rumah dengan berjalan kaki pergi ke Mesjid Agung, ditengah perjalanan saksi ABDURAHMAN saksi IMANG ROSIDI alias IROS dan terdakwa keluar dari rumah yang berada diseborang jalan dan mendekati saksi ABDURAHMAN sambil mengatakan “kamu sudah yang mau cari hal dengan saya,atau mau tunggu saya” lalu saksi menjawab “kenapa iros kau mau bikin kaco disaya punya kampung ini” kemudian saksi ABDURAHMAN mencoba memukul saksi IMANG ROSIDI alias IROS namun tidak kena dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS membalas dengan memukul saksi ABDURAHMAN sehingga menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan pada saat saksi ABDURAHMAN mencoba bangun saksi IMANG ROSIDI alias IROS kembali memukul saksi ABDURAHMAN berulang-ulang dan pada saat saksi ABDURAHMAN kembali bangun tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN,mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab luka pada lengan kiri saksi ABDURAHMAN

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu, melanggar PERTAMA Pasal 170 ayat (1) KUHP atau, KEDUA Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan saja yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan Kesatu yaitu : pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 Unsur "*Barang siapa*"
- 2 Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*"

Ad.1. Unsur : "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" sebenarnya bukanlah unsur delik, namun hanya menunjuk pada subyek hukum yang dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Berdasarkan keterangan Para Saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Penyidik, dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah Terdakwa FANDI ABDULLAH AL-QADRI alias FANDI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas, sehingga unsur *barang siapa* secara mutatis mutandis terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*"

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi - saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana keterangan mereka antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan pula dengan bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa,, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh diperoleh fakta hukum : bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Aspal Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur saksi IMANG ROSIDI alias IROS mencabut pisau dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah saksi ABDURAHMAN sebanyak 1 (satu) kali namun saksi ABDURAHMAN sempat menghindar sehingga pisau tersebut mengenai lengan kiri saksi ABDURAHMAN yang menyebabkan saksi ABDURAHMAN terjatuh dan disaat saksi ABDURAHMAN mencoba berdiri tiba-tiba terdakwa langsung menendang dada saksi ABDURAHMAN dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi ABDURAHMAN kembali terjatuh diaspal dikarenakan saksi ABDURAHMAN tidak dapat bangun kembali lalu saksi ABDURAHMAN berteriak memanggil saksi ADE SUYITNO untuk menolong saksi ABDURAHMAN, mendengar saksi ABDURAHMAN berteriak kemudian saksi IMANG ROSIDI alias IROS bersama dengan terdakwa langsung lari meninggalkan saksi ABDURAHMAN;

- Bahwa benar dikarenakan di Jalan Cut Nyak Dien RT 003 / RW 001 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum sehingga banyak orang yang berdatangan untuk mengantar saksi ABDURAHMAN kerumah sakit guna mendapatkan pengobatan
- Bahwa benar akibat dari perbutan terdakwa dan saksi IMANG ROSIDI alias IROS saksi ABDURAHMAN mengalami luka dan memar pada dada kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 514 / RSU-IM / XI / 2013 tanggal 16 November 2013 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh dr.Reggy Trialetta Injo dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

“Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bagian luar yang diduga diakibatkan oleh benda tajam dan luka memar didada kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul”

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari *pasal* 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* ;-----

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa telah menyatakan menyesal ; -----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dasar pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya bahwa *anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi* baik oleh Negara, pemerintah, masyarakat , keluarga maupun orang tua ;---

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi sanksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena Terdakwa masih muda dan ingin merubah sikap hidupnya dan masa depannya serta masih ingin melanjutkan sekolah lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana/tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, harus diingat pentingnya penjatuhan pidana yaitu bahwa pidana bukan hanya ditujukan untuk penjeraan semata-mata tetapi juga berfungsi sebagai pembelajaran (edukatif) bagi Terdakwa untuk memperbaiki (*Renovatif*) perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya, oleh karenanya Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan lamanya pidana yang dimohonkan jaksa penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan tempat tinggal Terdakwa, aspek edukatif dan juga aspek religius ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal – Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka korban;-----

Hal – Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih tergolong anak sehingga dipandang masih dapat merubah sikap hidupnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang Undang R I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan UU Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FANDI ABDULLAH AL-QADRI** alias **FANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama:

3 (Tiga)

 bulan ;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung terbuat dari kayu dicat warna merah, pada ujung sarung dicat warna hijau dengan panjang 18,5 cm,-----
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari: **Rabu, tanggal 15 Januari 2014**, oleh kami: **BUSTARUDDIN, SH**; sebagai Ketua Majelis, dengan **I GEDE SUSILA G YASA, SH**; dan **N L M KUSUMA WARDANI,SH**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN, tanggal 20 Januari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh BUSTARUDDIN, SH; sebagai Ketua Majelis, dengan I GEDE SUSILA G YASA, SH; dan YEFRI BIMUSU,SH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu : RAUF LANGGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh: M SYAFA SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, dihadapanTerdakwa didampingi Penasehat Hukumnya UMBU TONGA,SH, SH, Petugas Bapas Waingapu dan Orang Tua Terdakwa ;-----

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. I GEDE SUSILA G YASA, SH

BUSTARUDDIN, SH

2 YEFRI BIMUSU, SH

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)